



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 551 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT SEBAGAI PTSP PERCONTOHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pola pelayanan publik sebagai model ideal yang dapat dijadikan contoh bagi unit pelayan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Kantor Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan sebagai percontohan;
 - b. bahwa Kelurahan Krukut merupakan salah satu Kelurahan yang berada di sentra bisnis yang memiliki intensitas pelayanan cukup tinggi sehingga untuk mewujudkan pelayanan publik sebagai model ideal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Percontohan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai PTSP Percontohan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
24. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

K

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI PTSP PERCONTOHAN.
- KESATU : Menetapkan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai PTSP Percontohan.
- KEDUA : Untuk melakukan pembinaan terhadap PTSP Percontohan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Tim Pembina dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi.
 2. Menjamin tersedianya prasarana dan sarana serta sumber daya manusia.
 3. Melakukan upaya peningkatan dan perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 4. Memastikan berfungsinya sistem teknologi informasi.
 5. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
 6. Melaporkan hasil pembinaan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, sebagai berikut :
- a. Pengarah

Memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian, agar dalam pelaksanaannya mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ketua
 1. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 2. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - c. Sekretaris
 1. mengoordinasikan dan mengatur agenda rapat; dan
 2. menyusun laporan kegiatan.

d. Anggota

1. memprioritaskan sumber daya manusia sebagai petugas pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. memberikan masukan mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membantu proses pemenuhan kebutuhan koneksi jaringan, guna menjamin kepastian dan kemudahan layanan kepada masyarakat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 7 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Camat Tamansari
13. Lurah Krukut

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 551 TAHUN 2015
Tanggal 7 April 2015

STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PTSP PERCONTOHAN
PADA KELURAHAN KRUKUT

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Walikota Jakarta Barat
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
 13. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tamansari
 14. Camat Tamansari
 15. Lurah Krukut

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA